

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBOBOLAN DATA PRIBADI (*PHISING*)
(PUTUSAN NOMOR: 958/PID.SUS/2020/PN.PBR)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH:

EBBY AYU FADHILAH
NPM. 1910012111005

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 55/PID/02/II-2024

Nama : Febby Ayu Fadhillah
NPM : 1910012111005
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembobolan Data Pribadi (*Phising*) (Putusan
Nomor: 958/Pid.sus/2020/PN.Pbr)**


Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana**, pada Hari **Selasa** Tanggal **Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 55/PID/02/II-2024

Nama : **Febby Ayu Fadhilah**
NPM : **1910012111005**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembobolan Data Pribadi (*Phising*) (Putusan
Nomor: 958/Pid.sus/2020/PN.Pbr)**

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PENALTIES AGAINST PERFORMERS OF THE CRIME OF PERSONAL DATA
BREAKDOWN (PHISING)
(RULING NUMBER: 958/PID.SUS/2020/PN.PBR)**

Febby Ayu Fadhilah¹, Uning Pratimaratri¹

¹ Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta
Email: febbyayufadhillah@gmail.com ; pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Phishing is intentionally and without rights or against the law by any means transferring or transferring electronic information and/or electronic documents to another person's electronic system without authorization. This criminal act is regulated in Article 32 Paragraph (2) of the ITE Law. One of the phishing cases is Decision Number: 958/pid.sus/2020/PN.Pbr with the mode of creating a fake website and sending it to e-mail with the aim of stealing credit card data, and then selling the data. Problem formulation (1) What is the punishment for perpetrators of criminal acts of personal data breach (Phishing) in Decision Number: 958/Pid.Sus/2020/PN/Pbr? (2) What are the judge's considerations in imposing a crime on the perpetrator of the criminal act of breaching personal data (Phishing) in Decision Number: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr. This research is normative legal research. The data source used is secondary data consisting of primary secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques use document study. And the data was analyzed qualitatively. Conclusion: (1) The punishment for perpetrators of the criminal act of breaching personal data in Decision Number: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr is in the form of imprisonment for 1 year and 2 months in prison and a fine of IDR 20,000,000, subsidiary to 1 month in prison. The judge imposed a minimum sentence. (2) The judge's considerations consist of juridical considerations, namely the Prosecutor's Indictment, Prosecutor's Charges, Evidence, Evidence. Non-juridical considerations are aggravating matters and mitigating matters.

Keywords: Sentencing, Judge's considerations, Electronic Information and Transactions, Phishing

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBOBOLAN DATA PRIBADI (*PHISING*)
(PUTUSAN NOMOR: 958/PID.SUS/2020/PN.PBR)**

Febby Ayu Fadhilah¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: febbyayufadhillah@gmail.com ; pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Phising adalah sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) UU ITE. Salah satu kasus *phising* adalah Putusan Nomor: 958/pid.sus/2020/PN.Pbr dengan modus membuat *website* tiruan dan mengirim ke e-mail dengan tujuan mencuri data *credit card*, dan selanjutnya data tersebut dijual. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembobolan data pribadi (*Phising*) pada Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN/Pbr? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembobolan data pribadi (*Phising*) pada Putusan Nomor : 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan: (1) Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembobolan data pribadi pada Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr berupa penjara 1 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp.20.000.000, subsidi 1 bulan kurungan. Hakim menjatuhkan pidana minimal. (2) Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan secara yuridis adalah Dakwaan JPU, Tuntutan JPU, Alat Bukti, Barang Bukti. Pertimbangan secara non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Kata kunci: Pemidanaan, Pertimbangan hakim, Informasi dan Transaksi Elektronik, *Phising*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul "PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN DATA PRIBADI (*PHISING*) (Putusan Nomor : 958/Pid.Sus/2020/PNPbr)" Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua Almarhum dan Almarhumah orang tua Yusril dan Ir. Armita Febriana yang dengan doa serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari Pembimbing Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Penguji II.
3. Penguji I Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

4. Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
5. Kepada orang yang berjasa dalam pendidikan saya selain orang tua saya H.Ari Rizaldi, S.E., (Om), Hj.Arlinda Arief (Tante).
6. Saudara-saudara kandung saya Yudha dan Keluarga, serta Yovan dan Raihana selaku Adik.
7. Tunangan saya Mohammad Rendi Suwandi, dan Ibu Sulik serta Bapak Kuswandi
8. Teman-teman saya Nanda Rahmadi, Anggiat, Surya Sinulingga, Randi Yolanda dan Sanitra serta Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Januari 2024
Penulis

Febby Ayu Fadhilah
1910012111076

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjaua Tentang Pidanaan	11
1. Pengertian Pidanaan.....	11
2. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana.....	13
3. Tujuan Pidanaan.....	18
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
3. Jenis Tindak Pidana.....	29
C. Tinjauan Umum <i>Phising</i>	32
1. Asal Mula Istilah <i>Phising</i>	32
2. Pengertian <i>Phising</i>	34
3. Modus Operandi <i>Phishing</i>	35
4. Proteksi Terhadap <i>Phising</i>	37
D. Tinjauan tentang Perlindungan Data Pribadi	38
1. Pengertian Data Pribadi Privasi.....	38
2. Dasar Hukum Peraturan Data Pribadi.....	40

3. Prinsip Perlindungan Data Pribadi.....	41
E. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim	42
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	42

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Data

Pribadi (*Phising*) Pada Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN/Pbr..... 42

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Data Pribadi (*Phising*) Pada

Putusan Nomor : 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr 45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan..... 52

B. Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komputer, telekomunikasi, dan teknologi informasi telah mencapai kemajuan yang sangat berbeda dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi informasi telah memfasilitasi ekspansi bisnis yang sangat pesat karena penyajian yang canggih dan pengambilan berbagai data dari jarak jauh. Fakta bahwa semua pihak yang bertransaksi dapat berkomunikasi secara elektronik dan melalui perangkat telekomunikasi, tanpa memerlukan kehadiran fisik, menandakan munculnya era *cyber*.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 14 menyebutkan bahwa komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.

Telah disebutkan bahwa pemanfaatan perangkat komputer berkembang dengan pesat, seiring dengan kemajuan masyarakat. Program komputerisasi memastikan tidak ada kesenjangan di bidang apa pun, termasuk industri, kedokteran, pendidikan, pemerintahan, akuntansi, atau perbankan. Namun, selain hasil positif yang berasal dari kemajuan teknologi informasi, muncul kekhawatiran mengenai tindakan pihak ketiga yang, dengan itikad baik, tidak mengeksploitasi informasi pribadi (misalnya, ID Pengguna, PIN, rincian bank) melalui cara-cara penipuan (misalnya, mengirim email palsu atau membuat

¹ Suparni, Niniek. 2009. *Cyber Space Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika, Jakarta .hlm 1.

aplikasi tidak sah), kejahatan ini dikenal dengan istilah *phising*.²

Phishing, sebagaimana didefinisikan oleh Sutan Remy Syahdeni, merupakan jenis kejahatan dunia maya yang dikenal sebagai pencurian identitas. *Phishing* melibatkan pembuatan pesan *e-mail* palsu yang disengaja dan mengaku berasal dari entitas bisnis yang sah untuk meyakinkan penerima agar membocorkan informasi pribadi³.

Sebagian besar *phising* dilakukan melalui email, beberapa kasus tertentu melibatkan SMS pada perangkat seluler. Banyak *e-mail* palsu yang memiliki kemiripan dengan *e-mail* asli, termasuk pencantuman logo perusahaan dan *link* ke situs *web* aslinya. Namun, *e-mail* ini sering kali dibuat oleh individu yang tidak memiliki keahlian profesional atau amatir, sebagaimana dibuktikan dengan format yang sewenang-wenang, kesalahan tata bahasa dalam kalimat tertulis, dan kesalahan ejaan kata yang digunakan⁴.

Phising mengeksploitasi halaman palsu ini (halaman *web* palsu) untuk mengelabui korbannya agar membocorkan data sensitif, termasuk ID pengguna, kata sandi, PIN, nomor rekening bank, dan nomor kartu kredit. Setelah korban memasukkan ID pengguna dan kata sandinya pada halaman *web* palsu, setiap data yang dimasukkan akan disimpan dalam *cache* di server *web phising*. Selanjutnya, phisher dapat memperoleh akses tidak

² Erizka Permatasari, *Jerat Hukum Pelaku Phishing dan Modusnya*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15050/phising???>, diakses tanggal 04 Juni 2023

³ Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Pustaka Utama Grafita, Jakarta. hlm 63-64.

⁴ *University of Bristol* <http://www.bristol.ac.uk/is/computing/advice/security/protectyou/idtheft/phish.html>, diakses tanggal 02 Juni 2023

terbatas ke akun korban dan melakukan tindakan apa pun yang diinginkan pada akun tersebut menggunakan ID pengguna dan kata sandi yang disimpan.⁵

Untuk mengelabui individu agar membocorkan informasi sensitif seperti ID pengguna, kata sandi, PIN, nomor rekening bank, dan nomor kartu kredit kepada pelaku phisher, aktivitas penipuan seperti pengiriman *e-mail* palsu dan situs web yang tampak sah diilustrasikan di atas. Dilaksanakan dengan teknologi komputer.

Berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 32 Ayat (2) yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. dikenakan ancaman pidana Pasal 48 Ayat (2) : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Secara detail isi pasal tersebut yang menerangkan tentang perbuatan yang dianggap melawan hukum menurut Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini dapat dipandang sebagai langkah awal pemerintah dalam menangani *cyber crime*, karena kejahatan *phising* tidak bisa disamakan dengan penipuan biasa, aksi *phising* memanfaatkan kemajuan sistem informasi.

⁵ Ibid

Salah satu contoh kasus pidana Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PNPbr yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer/ atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang mana terdakwa sudah melakukan tindak pidana *Carding* dan/atau *Phising* untuk mendapatkan nomor *credit card* (CC) milik orang lain dan hasil dari penjualan *credit card* tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Bermula pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira Pukul 08.00 WIB Tim *Cyber* Ditreskrimsus Polda Riau menemukan adanya kegiatan *Phising* atau *Carding* yaitu *phising* adalah menyebarkan website tiruan yang mirip dengan website aslinya ke *e-mail* korban dengan tujuan mendapatkan data *user* seperti alamat *e-mail*, *password*, identitas korban dan termasuk alamat korban. Sedangkan *carding* adalah pencurian nomor *credit card* (CC) yang kemudian di jual ke group chat *VALIDATION // SPMRTERKUAD // Market I Place* dengan *uniform resource locator* (URL) <https://www.facebook.com/messages/t/291234388882574>.

Terdakwa melakukan *Phising* atau *carding* adalah dengan cara melakukan *Search google* admin di pencarian *google* lalu lakukan *Log-in*, dengan memasukkan *username* dan *password*, *username* dan *password* dapat dibeli dan dapat dibuat sendiri, terdakwa melakukan *phising* dan/atau *carding* dengan membeli *Username* dan *Password* di sebuah akun *facebook* dengan nama Pablo <https://www.facebook.com/asique28>, seharga Rp. 250.000,00. Terdakwa menjual data *credit card* milik orang

lain tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 45.000,- untuk 1 (satu) buah data *credit card* setelah terdakwa mendapatkan data *Credit Card* lalu terdakwa menjual data *credit card* dalam sehari sebanyak 50 (lima puluh) – 200 (dua ratus) *credit card* (CC) jika dihitung dalam sehari terdakwa bisa menghasilkan Rp. 2.250.000,00 – Rp. 9.000.000,00 dan hasil penjualan *Credit Card* tersebut ditransfer ke rekening yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi adalah rekening: Bank Mandiri Nomor Rekening: 108-00-1800527-3 Atas Nama: RR. Hal tersebut tentu sangat merugikan banyak pihak sehingga ada 2 saksi yang melapor kepada pihak yang berwenang untuk melaporkan perbuatan tersebut.

Sehingga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan kasus diatas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN DATA PRIBADI (*PHISING*)**
(Putusan Nomor : 958/Pid.Sus/2020/PNPbr)

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pembobolan data pribadi (*Phising*) pada Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN/Pbr?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembobolan data pribadi (*Phising*) pada Putusan Nomor : 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pembobolan data pribadi (*Phising*) pada Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN/Pbr.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembobolan data pribadi (*Phising*) pada Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai metodologinya. Penelitian yuridis normatif dapat berupa pendapat ilmiah atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan dan teori hukum.⁶

2. Sumber Data

Data sekunder, terdiri dari informasi yang diperoleh dari buku atau dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian ini, digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder tersebut meliputi:⁷

⁶ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 41.

⁷ H. Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan perpustakaan yang mencakup wawasan ilmiah terkini, serta interpretasi baru atas fakta atau konsep yang sudah ada.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan yakni:
- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 3) Undang–undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PNPbr
- b. Bahan hukum sekunder, dengan memanfaatkan internet, buku, dan jurnal untuk mencari informasi yang menjelaskan permasalahan utama.⁹
- c. Bahan hukum tersier, yaitu Sumber daya berbasis internet yang menawarkan panduan dan kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini juga disertakan.¹⁰
3. Teknik Pengumpulan Data

Metode perolehan data ditentukan oleh sifat penelitian normatif dan mungkin melibatkan pemeriksaan dokumen atau literatur. Tinjauanpustaka atau studi dokumen merupakan instrumen perolehan data yang tidak secara langsung menasar subjek penelitian.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 29.

⁹Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Depok, hlm. 216

¹⁰Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 33.

Dokumen dan perpustakaan yang berisi buku harian, korespondensi pribadi, laporan, catatan kasus, dan materi lainnya dapat diteliti.¹¹

4. Teknik Analisis Data

Mengingat sifat deskriptif penelitian ini, pendekatan kualitatif terhadap analisis data sekunder digunakan. Data diolah dan dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan bukan nilai numerik hingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

¹¹Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 21

